

**EFEKTIVITAS PERLINDUNGAN HUKUM NOTARIS MELALUI
MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS DALAM PERKARA PERDATA
*THE EFFECTIVENESS OF LEGAL PROTECTION AFFORDED TO
NOTARIES THROUGH THE NOTARY HONORARY COUNCIL IN CIVIL
LITIGATION***

Alma Pera dan Azkia Nabila

Magister Kenotariatan, Universitas Jambi

Korespondensi Penulis : peraalma1611@gmail.co, azkianabila73@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Pera, Alma dan Azkia Nabila. *Efektivitas Perlindungan Hukum Notaris melalui Majelis Kehormatan Notaris dalam Perkara Perdata*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.4 (2026).

ABSTRAK

Notaris sebagai pejabat umum memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik yang berfungsi sebagai alat bukti sempurna dalam hukum perdata. Dalam menjalankan jabatannya, notaris tidak terlepas dari kemungkinan menghadapi gugatan atau proses hukum yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya. Untuk memberikan perlindungan terhadap pelaksanaan tugas jabatan notaris, Undang-Undang Jabatan Notaris membentuk Majelis Kehormatan Notaris (MKN) yang berperan dalam memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permintaan penyidik, penuntut umum, atau hakim terkait pemanggilan notaris dan pengambilan minuta akta. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas perlindungan hukum yang diberikan kepada notaris melalui Majelis Kehormatan Notaris dalam perkara perdata serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas perlindungan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan Majelis Kehormatan Notaris memberikan perlindungan hukum preventif dan represif bagi notaris dalam menjalankan jabatannya. Namun, efektivitas perlindungan tersebut masih menghadapi berbagai kendala, antara lain perbedaan penafsiran terhadap kewenangan MKN, kurangnya pemahaman para pihak mengenai batas tanggung jawab notaris, serta belum optimalnya koordinasi antar lembaga penegak hukum. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan peningkatan pemahaman hukum guna menjamin kepastian hukum, perlindungan profesi notaris, serta keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dan pelaksanaan jabatan notaris.

Kata Kunci: Efektivitas Hukum, Majelis Kehormatan Notaris, Notaris, Perkara Perdata, Perlindungan Hukum

ABSTRACT

A notary, as a public official, is authorized to create authentic deeds that serve as perfect evidence in civil law. In carrying out their duties, notaries may face lawsuits or legal proceedings related to the deeds they have executed. To provide legal protection in the performance of notarial duties, the Notary Position Act establishes the Notary Honorary Council (Majelis Kehormatan Notaris/MKN), which has the authority to grant or deny requests from investigators, public prosecutors, or judges concerning the summoning of notaries and the examination of deed protocols. This study aims to analyze the effectiveness of legal protection provided to notaries through the Notary Honorary Council in civil litigation and to identify the factors affecting the effectiveness of such protection. The research employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches. The findings indicate that the existence of the Notary Honorary Council provides both preventive and repressive legal protection for notaries in the exercise of their professional duties. However, the effectiveness of such protection still faces several challenges, including differing interpretations of the Council's authority, limited understanding among parties regarding the scope of notarial liability and suboptimal coordination among law enforcement institutions. Therefore, strengthening the regulatory framework and enhancing legal awareness are necessary to ensure legal certainty, protect the notarial profession and maintain a balance between law enforcement interests and the proper execution of notarial duties.

Keywords: *Civil Litigation, Legal Effectiveness, Legal Protection, Notary, Notary Honorary Council*

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konsekuensi dari prinsip negara hukum adalah adanya jaminan kepastian hukum, keadilan dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara dalam setiap hubungan hukum yang dilakukan. Salah satu instrumen yang berfungsi mewujudkan kepastian hukum tersebut adalah akta autentik yang dibuat oleh notaris sebagai pejabat umum yang diberikan kewenangan oleh negara untuk menuangkan perbuatan hukum para pihak ke dalam bentuk akta yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna.¹

Notaris memegang peranan strategis dalam lalu lintas hukum perdata karena sebagian besar hubungan hukum yang berkaitan dengan kepemilikan hak, perjanjian, pendirian badan usaha, pembiayaan, pewarisan dan berbagai tindakan hukum lainnya memerlukan akta autentik sebagai alat bukti yang kuat.

¹ Habib Adjie, *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2015, p.13.

Kedudukan notaris sebagai pejabat umum tidak hanya berfungsi sebagai pembuat akta, tetapi juga sebagai penjaga kepastian hukum yang menjamin bahwa setiap perbuatan hukum telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kewenangan notaris diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Jabatan Notaris, notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tersebut. Kewenangan tersebut menempatkan notaris pada posisi yang unik karena menjalankan sebagian fungsi negara dalam bidang pelayanan hukum kepada masyarakat.

Dalam menjalankan tugas jabatannya, notaris sering kali dihadapkan pada berbagai permasalahan hukum yang berasal dari para pihak yang menggunakan jasa kenotariatan. Tidak jarang akta yang dibuat oleh notaris menjadi objek sengketa dalam perkara perdata karena salah satu pihak merasa dirugikan oleh isi maupun akibat hukum dari akta tersebut. Kondisi ini menyebabkan notaris kerap dipanggil sebagai saksi bahkan turut digugat dalam perkara yang sebenarnya bersumber dari hubungan hukum para pihak yang menghadap.²

Fenomena meningkatnya gugatan perdata terhadap notaris menunjukkan bahwa profesi notaris memiliki tingkat kerentanan hukum yang cukup tinggi. Di satu sisi, notaris wajib memberikan pelayanan hukum yang profesional dan menjamin terpenuhinya syarat formal suatu akta. Namun di sisi lain, notaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kebenaran materiil dari keterangan yang diberikan oleh para pihak sepanjang notaris telah melaksanakan kewajibannya sesuai prinsip kehati-hatian dan ketentuan peraturan perundang-undangan.³ Permasalahan ini sering menimbulkan perbedaan penafsiran mengenai batas tanggung jawab notaris dalam suatu sengketa perdata.

² Amira Budi Athira dan Siti Hajati Hoesin, *Eksistensi dan Peran Lembaga Majelis Kehormatan Notaris dalam Memberikan Perlindungan Hukum bagi Notaris (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 20 PK/PID/2020)*, Pakuan Law Review, Vol.8, No.1 (2022).

³ Argi Putra Finalo dan Khairani, *Keberadaan Majelis Kehormatan Notaris sebagai Organisasi Perlindungan Hukum terhadap Notaris*, Unes Journal of Swara Justisia, Vol.8, No.2 (2024).

Perlindungan hukum terhadap notaris menjadi penting mengingat jabatan notaris merupakan jabatan kepercayaan (*officium nobile*) yang mengandung tanggung jawab besar terhadap masyarakat dan negara. Perlindungan hukum tersebut diperlukan agar notaris dapat menjalankan tugasnya secara independen tanpa adanya tekanan maupun kriminalisasi yang berlebihan akibat pelaksanaan jabatan yang dilakukannya sesuai ketentuan hukum.⁴ Oleh karena itu, pembentuk undang-undang berupaya menciptakan mekanisme perlindungan hukum yang seimbang antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan profesi notaris.

Salah satu bentuk perlindungan hukum tersebut diwujudkan melalui pembentukan Majelis Kehormatan Notaris (MKN). Kehadiran MKN merupakan konsekuensi dari perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris yang bertujuan memberikan perlindungan terhadap notaris ketika berhadapan dengan proses peradilan. MKN memiliki kewenangan untuk memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permintaan penyidik, penuntut umum, maupun hakim yang akan memanggil notaris atau mengambil fotokopi minuta akta dan dokumen yang melekat pada protokol notaris.⁷

Pembentukan MKN pada dasarnya merupakan upaya negara untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dengan kewajiban notaris untuk merahasiakan isi akta dan segala keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatannya. Kewajiban merahasiakan isi akta merupakan salah satu prinsip fundamental dalam jabatan notaris yang bertujuan melindungi kepentingan para pihak yang mempercayakan urusan hukumnya kepada notaris, setiap tindakan hukum yang berkaitan dengan pemanggilan notaris maupun pengambilan protokol notaris harus dilakukan melalui mekanisme yang diatur secara khusus.

Perlindungan hukum terhadap notaris tidak hanya diwujudkan melalui pengaturan normatif di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, akan tetapi juga melalui mekanisme kelembagaan yang menjamin terlindunginya independensi dan profesionalitas notaris di dalam menjalankan jabatannya. Adapun salah satu instrumen penting di dalam sistem perlindungan tersebut adalah Majelis Kehormatan Notaris (MKN) yang berwenang memberikan persetujuan atau penolakan atas permintaan pemanggilan notaris oleh aparat penegak hukum.

⁴ *Ibid.*.

Keberadaan MKN dimaksudkan untuk memastikan bahwa setiap proses pemeriksaan terhadap notaris dilakukan secara proporsional serta tetap menghormati kewajiban notaris untuk menjaga rahasia jabatan.⁵

Dalam praktik peradilan, keberadaan MKN memiliki peran strategis sebagai bentuk perlindungan preventif terhadap notaris. MKN berfungsi melakukan penilaian awal terhadap permintaan pemanggilan notaris sehingga dapat dibedakan antara tindakan yang berkaitan dengan pelaksanaan jabatan dan tindakan yang bersifat pribadi. Dengan mekanisme tersebut, notaris memperoleh jaminan bahwa proses penegakan hukum tidak dilakukan secara sewenang-wenang dan tetap memperhatikan kedudukannya sebagai pejabat umum yang menjalankan fungsi pelayanan hukum kepada masyarakat.⁶

Selain perlindungan melalui mekanisme persetujuan MKN, hukum juga memberikan perlindungan kepada notaris melalui hak ingkar (*verschoningsrecht*). Hak ingkar merupakan hak yang diberikan kepada notaris untuk menolak memberikan keterangan mengenai hal-hal yang diketahui dalam pelaksanaan jabatannya sepanjang berkaitan dengan rahasia jabatan. Keberadaan hak ingkar merupakan konsekuensi dari kewajiban notaris untuk menjaga kerahasiaan isi akta dan segala keterangan yang diperoleh dari para pihak. Oleh karena itu, hak ingkar berfungsi sebagai instrumen perlindungan hukum yang menjaga kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris sekaligus menjamin kepastian hukum dalam pembuatan akta autentik.⁷

Perlindungan hukum terhadap notaris juga dapat dilihat dari berkembangnya konsep proteksi diri dalam pembuatan akta notaris. Dalam praktik kenotariatan, notaris dituntut untuk menerapkan prinsip kehati-hatian melalui verifikasi identitas para pihak, pemeriksaan dokumen pendukung, serta pencantuman klausula tertentu yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum apabila di kemudian hari timbul sengketa terkait akta yang dibuat.

⁵ Sarah Nabila dan Budi Santoso, *Peran Majelis Kehormatan Notaris dalam Proses Peradilan terhadap Notaris Wilayah Lampung*, Notarius, Vol.16, No.2 (2023).

⁶ *Ibid.*

⁷ Ni Luh Putu Sri Purnama Dewi, I Dewa Gde Atmadja dan I Gede Yusa, *Hak Ingkar Notaris sebagai Wujud Perlindungan Hukum*, Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan, Vol.3, No.1 (2018), p.145-156.

Langkah tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap notaris tidak hanya bersifat eksternal melalui lembaga MKN, tetapi juga dapat diwujudkan secara internal melalui penerapan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan jabatan.⁸

Meskipun demikian, dalam praktik masih ditemukan berbagai persoalan yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi MKN. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat perbedaan pemahaman mengenai ruang lingkup kewenangan MKN, prosedur pemberian persetujuan, serta hubungan kewenangan antara MKN dan aparat penegak hukum.⁹ Selain itu, terdapat pula pandangan bahwa mekanisme perlindungan yang diberikan oleh MKN belum sepenuhnya mampu memberikan kepastian hukum bagi notaris yang terlibat dalam sengketa perdata karena masih sering terjadi gugatan yang menempatkan notaris sebagai tergugat maupun turut tergugat.

Permasalahan efektivitas perlindungan hukum melalui MKN menjadi semakin relevan seiring meningkatnya kompleksitas transaksi hukum dan berkembangnya kebutuhan masyarakat terhadap jasa kenotariatan. Keberhasilan perlindungan hukum tidak hanya diukur dari keberadaan regulasi, tetapi juga dari sejauh mana regulasi tersebut dapat diterapkan secara efektif dalam praktik. Efektivitas hukum mencakup aspek substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum yang saling memengaruhi dalam pelaksanaannya.¹⁰

Berdasarkan uraian tersebut, perlindungan hukum bagi notaris melalui Majelis Kehormatan Notaris masih menjadi isu yang penting untuk dikaji, khususnya dalam perkara perdata yang berkaitan dengan akta autentik. Kajian ini diperlukan untuk mengetahui sejauh mana MKN mampu menjalankan fungsinya sebagai lembaga perlindungan profesi notaris sekaligus menjaga keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

⁸ I Putu Reinaldy Putrawan dan I Made Sarjana, *Pencantuman Klausula Proteksi Diri oleh Notaris dalam Pembuatan Akta Notaris: Perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris*, *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol.8, No.3 (2023), p.461-473.

⁹ Hery Kurniawan Zaenal, *Hakikat Persetujuan Majelis Kehormatan Notaris sebagai Upaya Perlindungan Hukum pada Notaris dalam Proses Peradilan*, *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial*, Vol.1, No.2 (2022).

¹⁰ Amelia Meynanda Puspitasari dan Aan Efendi, *Perlindungan Hukum Notaris Pengganti dalam Pemeriksaan sebagai Saksi di Pengadilan Berdasarkan Rahasia Jabatan Notaris*, *Jurnal Kajian Konstitusi*, Vol.2, No.2 (2022).

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi notaris melalui Majelis Kehormatan Notaris dalam perkara perdata?
2. Bagaimana efektivitas perlindungan hukum yang diberikan oleh Majelis Kehormatan Notaris terhadap notaris dalam perkara perdata?

B. PEMBAHASAN

1. Bentuk Perlindungan Hukum bagi Notaris melalui Majelis Kehormatan Notaris dalam Perkara Perdata

Notaris merupakan pejabat umum yang diberikan kewenangan oleh negara untuk membuat akta autentik sebagai alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dalam hukum perdata. Kedudukan tersebut menjadikan notaris sebagai salah satu profesi hukum yang memiliki peranan strategis dalam mewujudkan kepastian hukum bagi masyarakat.¹¹ Akta autentik yang dibuat oleh notaris tidak hanya berfungsi sebagai alat bukti, tetapi juga memberikan perlindungan hukum terhadap para pihak yang melakukan suatu perbuatan hukum.¹²

Pelaksanaan jabatan notaris tidak terlepas dari potensi timbulnya sengketa perdata yang berasal dari hubungan hukum para pihak yang dituangkan dalam akta autentik. Gugatan terhadap akta autentik sering kali menyeret notaris sebagai tergugat ataupun turut tergugat meskipun sengketa yang terjadi sesungguhnya bersumber dari wanprestasi atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para pihak.¹³ Kondisi tersebut menunjukkan bahwa notaris memiliki posisi yang rentan dalam proses penegakan hukum sehingga memerlukan perlindungan hukum yang memadai.

¹¹ Habib Adjie, *Op.Cit.*

¹² Muhammad Ridwan dan Akhmad Khisni, *Kedudukan Majelis Kehormatan Notaris dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Notaris*, Jurnal Akta, Vol.7, No.4 (2020), p.537.

¹³ Evi Apita Maya, *Kedudukan dan Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris dalam Pembinaan terhadap Notaris*, Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, Vol.5, No.2 (2017).

Perlindungan hukum terhadap notaris merupakan konsekuensi logis dari kedudukan notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan sebagian kewenangan negara di bidang hukum privat. Perlindungan hukum tersebut diperlukan untuk menjaga independensi notaris dalam menjalankan tugas dan kewenangannya tanpa adanya tekanan dari pihak-pihak yang berkepentingan terhadap suatu akta. Perlindungan hukum juga bertujuan menciptakan keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan terhadap jabatan notaris sebagai profesi yang menjunjung tinggi kerahasiaan jabatan.¹⁴

Konsep perlindungan hukum dalam jabatan notaris memperoleh dasar normatif melalui Pasal 66 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Ketentuan tersebut mengatur bahwa penyidik, penuntut umum, maupun hakim yang akan memanggil notaris atau mengambil fotokopi minuta akta harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang memberikan mekanisme perlindungan khusus terhadap notaris karena jabatan notaris berkaitan erat dengan kewajiban menjaga rahasia jabatan dan kerahasiaan isi akta.¹⁵

Majelis Kehormatan Notaris merupakan lembaga yang dibentuk untuk menjaga kehormatan, martabat dan independensi profesi notaris. Fungsi utama lembaga tersebut bukan untuk memberikan kekebalan hukum kepada notaris, melainkan memastikan bahwa proses penegakan hukum yang melibatkan notaris dilakukan secara proporsional dan sesuai dengan prinsip *due process of law*.

Kehadiran Majelis Kehormatan Notaris juga memiliki hubungan erat dengan kewajiban notaris untuk merahasiakan isi akta sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN. Kewajiban tersebut merupakan salah satu karakteristik utama profesi notaris yang membedakannya dengan profesi hukum lain. Rahasia jabatan tak hanya bertujuan melindungi notaris,

¹⁴ *Ibid.*.

¹⁵ Moeh Angga Nugraha, *Persetujuan Majelis Kehormatan Notaris atas Pemanggilan Notaris dalam Pemeriksaan Tindak Pidana*, Officium Notarium, Vol.1, No.2 (2022).

tetapi juga melindungi kepentingan para pihak yang mempercayakan urusan hukumnya kepada notaris.¹⁶

Perspektif hukum perdata menunjukkan bahwa notaris pada dasarnya hanya bertanggung jawab terhadap aspek formal akta yang dibuatnya. Tanggung jawab tersebut meliputi verifikasi identitas para pihak, pembacaan akta, penandatanganan akta, serta pemenuhan prosedur pembuatan akta sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Kebenaran materiil yang berasal dari keterangan para pihak bukan merupakan tanggung jawab notaris sepanjang notaris telah melaksanakan prinsip kehati-hatian secara optimal.¹⁷

Permasalahan yang sering muncul dalam praktik adalah adanya kecenderungan untuk memperluas tanggung jawab notaris hingga mencakup substansi hubungan hukum para pihak. Kondisi tersebut menyebabkan notaris sering kali ditarik ke dalam sengketa perdata meskipun tidak memiliki kepentingan langsung terhadap objek sengketa.

Perlindungan hukum melalui Majelis Kehormatan Notaris menjadi instrumen penting untuk membedakan antara tanggung jawab jabatan dan tanggung jawab pribadi notaris. Pembedaan tersebut diperlukan agar notaris tidak secara otomatis dianggap bertanggung jawab atas seluruh akibat hukum yang timbul dari akta autentik yang dibuatnya. Keberadaan MKN memberikan mekanisme penyaringan awal terhadap setiap permintaan pemeriksaan notaris sehingga hak dan kewajiban notaris sebagai pejabat umum tetap terlindungi.¹⁸

Bentuk perlindungan hukum yang diberikan melalui Majelis Kehormatan Notaris merupakan suatu kombinasi antara perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif terlihat dari adanya mekanisme persetujuan sebelum dilakukan pemanggilan notaris,

¹⁶ Iqbal Zaky, *Politik Hukum Persetujuan Majelis Kehormatan Notaris dalam Memberikan Ijin Pemanggilan Notaris oleh Penyidik*, Officium Notarium, Vol.2, No.3 (2023).

¹⁷ Oynike Dolorosa Marpaung, *Eksistensi Majelis Kehormatan Notaris Setelah Terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 dan Putusan Nomor 16/PUU-XVIII/2020 dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014*, Jurnal Notarius, Vol.1, No.2 (2022).

¹⁸ Amelia Meynanda Puspitasari dan Aan Efendi, *Op.Cit.*.

sedangkan perlindungan represif diwujudkan melalui pendampingan kelembagaan terhadap notaris yang menghadapi proses hukum. Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap notaris tidak hanya berorientasi pada kepentingan profesi, tetapi juga pada upaya menjaga kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat.¹⁹

Efektivitas perlindungan hukum terhadap notaris tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, tetapi juga oleh mekanisme pengawasan dan pembinaan yang dijalankan oleh Majelis Kehormatan Notaris dan Majelis Pengawas Notaris. Dalam praktiknya, kedua lembaga tersebut memiliki fungsi strategis untuk menjaga profesionalitas notaris sekaligus memberikan perlindungan terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dalam proses penegakan hukum.²⁰

Selain berfungsi sebagai pemberi persetujuan atas pemanggilan notaris oleh aparat penegak hukum, Majelis Kehormatan Notaris juga berperan sebagai instrumen kontrol terhadap penyalahgunaan kewenangan jabatan notaris. Keberadaan lembaga ini menjadi penting karena tidak semua permasalahan yang melibatkan notaris berkaitan dengan pelaksanaan jabatannya, sehingga diperlukan mekanisme penyaringan untuk memastikan adanya hubungan langsung antara dugaan pelanggaran dengan pelaksanaan tugas kenotariatan.²¹

Dalam konteks penegakan hukum pidana, persetujuan Majelis Kehormatan Notaris merupakan bentuk perlindungan hukum preventif yang diberikan negara kepada notaris. Mekanisme tersebut bertujuan menjaga keseimbangan antara kepentingan penyidikan dan perlindungan terhadap rahasia jabatan notaris yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan.³

¹⁹ Permata Aisyiah, *Kewenangan dan Peran Majelis Kehormatan Notaris dalam Upaya Perlindungan Hukum terhadap Proses Penegakan Hukum yang Melibatkan Notaris (Studi Kasus Putusan Nomor 13/G/2018/PTUN-TPI)*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.7, No.4 (2026).

²⁰ S. Rijal Khalis, *Pembinaan Majelis Kehormatan Notaris dan Majelis Pengawas Notaris Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris*, Lex Renaissance, Vol.6, No.1 (2021).

²¹ M. Akbar Maulana Rahman, dkk., *Peran Majelis Kehormatan Notaris dalam Memeriksa Kasus Penyalahgunaan Jabatan sebagai Notaris*, Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance, Vol.2, No.3 (2022), p.1078-1089.

Oleh karena itu, proses pemanggilan notaris tidak dapat dipersamakan dengan pemanggilan warga negara biasa karena notaris memiliki kewajiban hukum untuk menjaga kerahasiaan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam menjalankan jabatannya.²² Perlindungan hukum yang diberikan melalui Majelis Kehormatan Notaris juga berfungsi untuk menjamin independensi notaris sebagai pejabat umum. Dengan adanya mekanisme pengawasan dan persetujuan yang jelas, notaris dapat menjalankan kewenangannya secara profesional tanpa tekanan dari pihak-pihak yang berkepentingan terhadap suatu akta atau perbuatan hukum tertentu. Kondisi ini pada akhirnya akan meningkatkan kepastian hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris sebagai salah satu pilar pelayanan hukum di Indonesia.²³

2. Efektivitas Perlindungan Hukum yang Diberikan oleh Majelis Kehormatan Notaris terhadap Notaris dalam Perkara Perdata

Majelis Pengawas Notaris adalah suatu lembaga yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris. Notaris sebagai pejabat umum merupakan sekelompok figur masyarakat yang mempunyai kualifikasi berupa keahlian hukum tertentu, yang tidak dimiliki oleh anggota masyarakat lain.²⁴ Sebagai kumpulan masyarakat yang mempunyai keahlian tertentu, kelompok masyarakat ini dapat memberikan kontribusi kemajuan dan manfaat positif bagi masyarakat.²⁵ Tetapi sebaliknya, hal ini dapat juga menjadikan penyalahgunaan keahlian sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Oleh karena itu untuk mengantisipasi hal tersebut diperlukan pengaturan yang komprehensif terhadap Notaris baik mengenai syarat dan tata cara pengangkatan, perpindahan dan pemberhentian Notaris maupun mengenai pembinaan dan pengawasan terhadap perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris.

²² Moeh Angga Nugraha, *Op.Cit.*.

²³ Argi Putra Finalo dan Khairani, *Op.Cit.*.

²⁴ Evi Apita Maya, *Op.Cit.*.

²⁵ Ahda Budiansyah, *Notary Responsibility Who Has Ended His Tenure on Notary's Protocol and Deed*, Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, Vol.4, No.1 (2016).

Efektivitas hukum merupakan salah satu indikator penting dalam menilai keberhasilan suatu peraturan perundang-undangan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Keberadaan suatu norma hukum tidak secara otomatis menjamin tercapainya perlindungan hukum apabila norma tersebut tidak dapat dilaksanakan secara optimal dalam praktik. Kajian mengenai efektivitas perlindungan hukum terhadap notaris melalui Majelis Kehormatan Notaris menjadi penting mengingat semakin meningkatnya jumlah sengketa perdata yang melibatkan akta autentik sebagai alat bukti maupun notaris sebagai pihak yang turut digugat dalam suatu perkara.

Notaris dalam hal proses pemeriksaan terkait tuduhan dugaan pemalsuan akta maupun dugaan-dugaan lain dalam ranah pidana, telah diatur dalam Pasal 66 UUJNP melalui pemeriksaan permulaan oleh Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (MKNW) sehingga seorang notaris yang dipanggil oleh penyidik harus memperoleh persetujuan dari MKNW untuk dipanggil dan diperiksa di hadapan penyidik.²⁶ Anggota MKN tidak hanya dituntut untuk mengerti mengenai hal ihwal yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas jabatan notaris, melainkan berintegritas dan memahami tentang hukum acara. Karenanya anggota MKN harus menyadari bahwa MKN bukanlah pembela bagi para Notaris, melainkan sebagai institusi yang mempunyai tugas dan fungsi untuk mendudukkan secara proporsional dan profesional tentang perlu tidaknya fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris maupun keterangan notaris sebagaimana diminta oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim untuk keperluan proses peradilan.²⁷

Perlindungan hukum terhadap notaris melalui Majelis Kehormatan Notaris memperoleh landasan hukum melalui Pasal 66 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Ketentuan tersebut memberikan kewenangan kepada Majelis Kehormatan Notaris untuk memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permintaan penyidik,

²⁶ Qurratu Uyun Ramadani Zulkhainen, *Analisis Yuridis Pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris terhadap Pengawasan Notaris*, Officium Notarium, Vol.2, No.1 (2022), p.124.

²⁷ Andi Nurfajriani Riandini Arief, dkk., *Persetujuan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah dalam Pengambilan Minuta Akta dalam Proses Peradilan*, Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam, Vol.4, No.1 (2019).

penuntut umum, maupun hakim yang berkaitan dengan pemanggilan notaris dan pengambilan dokumen yang termasuk dalam protokol notaris. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang menghendaki adanya mekanisme pengawasan terhadap setiap tindakan hukum yang berpotensi mengganggu independensi dan kerahasiaan jabatan notaris.²⁸

Penilaian efektivitas perlindungan hukum melalui Majelis Kehormatan Notaris dapat dianalisis menggunakan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Teori tersebut menjelaskan bahwa efektivitas hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu faktor hukum itu sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, serta faktor budaya hukum. Kelima faktor tersebut memiliki keterkaitan yang erat dalam menentukan berhasil atau tidaknya suatu ketentuan hukum diterapkan dalam kehidupan masyarakat.²⁹

Faktor hukum menunjukkan bahwa pengaturan mengenai Majelis Kehormatan Notaris telah memiliki dasar normatif yang cukup kuat melalui Undang-Undang Jabatan Notaris dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi, Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Struktur Organisasi, Tata Kerja dan Anggaran Majelis Kehormatan Notaris. Kejelasan pengaturan tersebut memberikan kepastian hukum mengenai prosedur pemanggilan notaris dan pemeriksaan dokumen yang berada dalam penguasaan notaris. Keberadaan norma yang jelas merupakan prasyarat utama dalam mewujudkan efektivitas perlindungan hukum terhadap notaris.³⁰

Permasalahan masih ditemukan dalam praktik ketika terjadi perbedaan penafsiran terkait ruang lingkup kewenangan Majelis Kehormatan Notaris.

²⁸ Muhammad Amin dan Lathifah Hanim, *Peran Majelis Kehormatan Notaris dalam Perlindungan Hukum terhadap Notaris Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris*, Jurnal Akta, Vol.5, No.1 (2018).

²⁹ Abdul Ghofur Anshori, *Urgensi Perlindungan Hukum Jabatan Notaris dalam Sistem Hukum Indonesia*, Mimbar Hukum, Vol.31, No.3 (2019).

³⁰ Permata Aisyiah, Fx Arsin Lukman dan Tetti Samosir, *Kewenangan dan Peran Majelis Kehormatan Notaris dalam Upaya Perlindungan Hukum terhadap Proses Penegakan Hukum yang Melibatkan Notaris (Studi Kasus Putusan Nomor 13/G/2018/PTUN-TPI)*, Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.7, No.4 (2026).

Sebagian aparat penegak hukum memandang kewenangan tersebut hanya berlaku dalam perkara pidana, sedangkan sebagian lainnya berpendapat bahwa perlindungan tersebut juga memiliki relevansi dalam perkara perdata yang melibatkan jabatan notaris. Perbedaan penafsiran tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaannya.³¹

Faktor penegak hukum menjadi unsur yang sangat menentukan dalam menilai efektivitas perlindungan hukum terhadap notaris. Pelaksanaan kewenangan Majelis Kehormatan Notaris memerlukan koordinasi yang baik antara organisasi notaris, kementerian yang membidangi urusan hukum, serta aparat penegak hukum. Tingkat pemahaman yang berbeda mengenai fungsi Majelis Kehormatan Notaris sering menimbulkan hambatan dalam implementasi perlindungan hukum yang diberikan kepada notaris. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat permintaan pemeriksaan terhadap notaris yang diajukan tanpa memperhatikan mekanisme yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.³²

Faktor sarana dan fasilitas juga memengaruhi efektivitas pelaksanaan fungsi Majelis Kehormatan Notaris. Pelaksanaan tugas MKN memerlukan dukungan administratif, sistem informasi, serta sumber daya manusia yang memadai agar setiap permohonan dapat diproses secara cepat dan tepat. Kondisi geografis Indonesia yang luas menyebabkan pelaksanaan fungsi MKN di berbagai daerah tidak selalu berjalan secara seragam. Keterbatasan fasilitas administrasi pada beberapa wilayah berpengaruh terhadap kecepatan proses pemberian persetujuan maupun penolakan terhadap permintaan pemeriksaan notaris.

Faktor masyarakat yang berkaitan dengan tingkat pemahaman para pihak mengenai kedudukan dan tanggung jawab notaris dalam suatu hubungan hukum. Sengketa perdata yang melibatkan notaris sering kali terjadi karena adanya anggapan bahwa notaris bertanggung jawab terhadap seluruh akibat hukum yang timbul dari akta autentik yang dibuatnya.

³¹ Qurratu Uyun Ramadani Zulkhainen, *Analisis Yuridis Pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris terhadap Pengawasan Notaris*, Officium Notarium, Vol.2, No.1 (April 2022).

³² M. Akbar Maulana Rahman, dkk., *Op.Cit.*.

Pemahaman tersebut tidak sepenuhnya tepat karena notaris hanya bertanggung jawab terhadap aspek formal akta sepanjang tidak terdapat unsur kesengajaan atau kelalaian dalam pelaksanaan jabatannya. Kesalahan para pihak dalam melaksanakan isi perjanjian tidak dapat secara otomatis dibebankan kepada notaris.³³

Budaya hukum masyarakat menunjukkan bahwa masih terdapat kecenderungan untuk menarik notaris sebagai tergugat atau turut tergugat dalam berbagai sengketa keperdataan. Praktik tersebut berkembang sebagai strategi litigasi untuk memperkuat posisi pembuktian para pihak di pengadilan. Akibatnya, notaris sering kali harus menghadapi proses peradilan meskipun tidak memiliki hubungan langsung dengan pokok sengketa yang terjadi. Kondisi demikian menunjukkan bahwa fungsi perlindungan hukum melalui Majelis Kehormatan Notaris belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat maupun para pencari keadilan.³⁴

Pendekatan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman juga dapat digunakan untuk menilai efektivitas perlindungan hukum melalui Majelis Kehormatan Notaris. Friedman menjelaskan bahwa sistem hukum terdiri atas tiga unsur utama, yaitu struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum. Struktur hukum dalam konteks ini diwujudkan melalui keberadaan Majelis Kehormatan Notaris sebagai lembaga yang menjalankan fungsi perlindungan terhadap notaris. Substansi hukum diwujudkan melalui pengaturan yang terdapat dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan peraturan pelaksanaannya. Budaya hukum tercermin dari tingkat kepatuhan masyarakat dan aparat penegak hukum terhadap mekanisme perlindungan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.³⁵

³³ Ratih Dwi Pangestu, Wyda Lusiana dan Cindy Alisia Artanti, *Perlindungan Hukum bagi Notaris dalam Pembuatan Akta Otentik Pasca Berlakunya KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023)*, Jurnal Actual, Vol.15, No.2 (Desember 2025).

³⁴ Ni Made Dwikayanti dan I Made Dedy Priyanto, *Kedudukan Keputusan Majelis Kehormatan Notaris dalam Proses Penegakan Hukum terhadap Notaris Theresia K. Dimu*, Acta Comitas, Vol.06, No.02 (Agustus 2021).

³⁵ Vivi Carolin Wijaya, Anita Afriana dan Badar Baraba, *Perlindungan Hukum Secara Keperdataan bagi Klien Notaris yang Mengalami Kerugian Akibat Diterbitkannya Akta Autentik yang Cacat Hukum oleh Notaris*, ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan, Vol.7, No.1 (Desember 2023)

Kajian terhadap berbagai penelitian menunjukkan bahwa keberadaan Majelis Kehormatan Notaris telah memberikan manfaat nyata dalam menjaga independensi jabatan notaris. Persetujuan yang diberikan oleh MKN berfungsi sebagai mekanisme kontrol terhadap tindakan hukum yang ditujukan kepada notaris sehingga tidak setiap permintaan pemeriksaan dapat dilakukan secara langsung tanpa melalui proses evaluasi terlebih dahulu. Mekanisme tersebut memberikan ruang bagi perlindungan hak-hak notaris sekaligus menjamin terlaksananya prinsip kehati-hatian dalam proses penegakan hukum.³⁶

Sebagai bentuk analisis empiris terhadap efektivitas perlindungan hukum notaris melalui Majelis Kehormatan Notaris (MKN), dapat dikaji kasus yang tercermin dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 20 PK/Pid/2020. Dalam perkara tersebut, notaris dipanggil dan diperiksa dalam proses peradilan yang berkaitan dengan akta yang dibuat dalam kapasitasnya sebagai pejabat umum. Perkara tersebut menunjukkan bahwa notaris sering kali ditempatkan dalam posisi yang rentan ketika akta autentik yang dibuatnya menjadi objek sengketa ataupun alat bukti dalam proses hukum.³⁷

Dalam praktiknya, keberadaan MKN menjadi penting karena berfungsi melakukan penilaian awal terhadap permintaan pemanggilan notaris oleh aparat penegak hukum. Melalui mekanisme ini, dapat dipastikan apakah pemanggilan tersebut benar-benar berkaitan dengan pelaksanaan jabatan notaris atau justru menyangkut perbuatan pribadi notaris yang berada di luar kewenangan jabatannya. Dengan demikian, MKN berperan sebagai instrumen perlindungan hukum preventif yang menjaga independensi notaris sekaligus tetap mendukung proses penegakan hukum.³⁸

³⁶ Ilham Prabowo Ghuto, Patricia Audrey Ruslijanto dan Diah Aju Wisnu Wardani, *Implikasi Hukum bagi Notaris yang Menghindari Panggilan Penyidik*, Jurnal USM Law Review, Vol.7, No.2 (2024).

³⁷ Edwar, Faisal A.Rani dan Dahlan Ali, *Kedudukan Notaris sebagai Pejabat Umum Ditinjau dari Konsep Equality Before The Law*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol.49, No.1 (2019).

³⁸ Kristi W. Simanjuntak, *Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris Serta Hak Ingkar Notaris Berdasarkan Sumpah Jabatan Notaris dalam Pemeriksaan Perkara Perdata di Pengadilan*, JUSTISI, Vol.5, No.1 (2019).

Kasus tersebut memperlihatkan bahwa perlindungan hukum terhadap notaris tidak dimaksudkan untuk menghambat proses peradilan, melainkan untuk menjamin bahwa pemeriksaan terhadap notaris dilakukan secara proporsional dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris. Apabila mekanisme persetujuan MKN dijalankan secara efektif, maka hak notaris untuk menjaga rahasia jabatan dapat tetap terlindungi tanpa mengurangi kepentingan pembuktian dalam proses peradilan.³⁹

Analisis terhadap kasus tersebut menunjukkan bahwa efektivitas perlindungan hukum notaris sangat dipengaruhi oleh koordinasi antara MKN, organisasi profesi dan aparat penegak hukum. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan MKN serta penyamaan persepsi mengenai ruang lingkup kewenangannya menjadi faktor penting untuk mewujudkan kepastian hukum bagi notaris maupun masyarakat.

Tingkat efektivitas perlindungan hukum yang diberikan oleh Majelis Kehormatan Notaris belum dapat dikatakan optimal. Hambatan utama terletak pada belum adanya standar yang seragam mengenai parameter pemberian persetujuan maupun penolakan terhadap permintaan pemeriksaan notaris. Kondisi tersebut menyebabkan munculnya perbedaan praktik antarwilayah yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Kepastian hukum merupakan unsur penting dalam perlindungan profesi notaris karena berkaitan langsung dengan pelaksanaan tugas jabatan yang memerlukan independensi dan netralitas.⁴⁰

Analisis dari penulis tersebut di atas menunjukkan bahwasanya efektivitas perlindungan hukum melalui Majelis Kehormatan Notaris perlu diperkuat melalui pengembangan sistem administrasi digital yang terintegrasi antara Majelis Kehormatan Notaris, organisasi notaris, pengadilan dan aparat penegak hukum. Adapun sistem tersebut dapat mempercepat proses dari pemeriksaan permohonan, meningkatkan transparansi serta meminimalkan potensi perbedaan perlakuan antarwilayah.

³⁹ Permata Aisyiah, *Op.Cit.*.

⁴⁰ Moeh Angga Nugraha, *Persetujuan Majelis Kehormatan Notaris atas Pemanggilan Notaris dalam Pemeriksaan Tindak Pidana*, *Officium Notarium*, Vol.1, No.2 (Agustus 2021).

Model perlindungan hukum berbasis digital juga memungkinkan tersedianya basis data nasional mengenai permohonan pemeriksaan notaris sehingga setiap keputusan dapat diambil berdasarkan parameter yang lebih objektif dan terukur.

Gagasan tersebut merupakan bentuk pembaruan hukum yang relevan dengan perkembangan teknologi informasi dan kebutuhan modernisasi pelayanan hukum. Keberhasilan perlindungan hukum terhadap notaris tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma hukum, tetapi juga oleh kemampuan sistem hukum dalam beradaptasi terhadap perubahan sosial dan perkembangan teknologi. Efektivitas perlindungan hukum melalui Majelis Kehormatan Notaris pada akhirnya harus diarahkan untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum, perlindungan profesi notaris dan kepastian hukum bagi masyarakat sebagai pengguna jasa kenotariatan.

C. PENUTUP

Perlindungan hukum bagi notaris melalui Majelis Kehormatan Notaris merupakan bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh negara dalam rangka menjaga kehormatan, martabat dan independensi jabatan notaris sebagai pejabat umum. Perlindungan tersebut diwujudkan melalui kewenangan Majelis Kehormatan Notaris dalam memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permintaan pemanggilan notaris maupun pengambilan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan jabatan notaris. Keberadaan Majelis Kehormatan Notaris tidak dimaksudkan untuk memberikan kekebalan hukum kepada notaris, melainkan untuk memastikan bahwa setiap proses penegakan hukum yang melibatkan notaris dilaksanakan secara proporsional, objektif dan tetap menghormati kewajiban notaris dalam menjaga kerahasiaan jabatan serta kepentingan para pihak yang tercantum dalam akta. Perlindungan hukum tersebut merupakan bentuk perlindungan preventif yang berfungsi mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang terhadap notaris dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.

Efektivitas perlindungan hukum yang diberikan oleh Majelis Kehormatan Notaris dalam perkara perdata pada dasarnya telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam menjaga independensi dan profesionalitas notaris. Keberadaan mekanisme persetujuan oleh Majelis Kehormatan Notaris mampu memberikan kontrol terhadap tindakan hukum yang ditujukan kepada notaris sehingga tidak setiap sengketa yang melibatkan akta autentik secara langsung membebankan tanggung jawab kepada notaris. Tingkat efektivitas tersebut belum sepenuhnya optimal karena masih ditemukan berbagai hambatan, antara lain perbedaan pemahaman mengenai ruang lingkup kewenangan Majelis Kehormatan Notaris, belum adanya standar yang seragam dalam pelaksanaan kewenangannya, serta masih rendahnya pemahaman masyarakat mengenai batas tanggung jawab notaris dalam suatu hubungan hukum keperdataan. Kajian ini menemukan bahwa efektivitas perlindungan hukum notaris tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor penegak hukum, sarana pendukung, budaya hukum masyarakat dan koordinasi kelembagaan. Novelty penelitian ini terletak pada gagasan penguatan sistem perlindungan hukum notaris berbasis digital yang terintegrasi antara Majelis Kehormatan Notaris, organisasi profesi dan aparat penegak hukum guna mewujudkan perlindungan hukum yang lebih efektif, transparan dan adaptif terhadap perkembangan praktik kenotariatan modern.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adjie, Habib. 2015. *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. (Bandung: Refika Aditama).
- Anshori, Abdul Ghofur. 2009. *Lembaga Kenotariatan Indonesia: Perspektif Hukum dan Etika*. (Yogyakarta: UII Press).
- Budiono, Herlien. 2016. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*. (Bandung: Citra Aditya Bakti).
- Friedman, Lawrence M. 2009. *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*. (Bandung: Nusa Media).
- Hadjon, Philipus M. 1987. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. (Surabaya: Bina Ilmu).
- Sjaifurrachman dan Habib Adjie. 2011. *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*. (Bandung: Mandar Maju).
- Soekanto, Soerjono. 2014. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada).

Publikasi

- Aisyiah, Permata, Fx Arsin Lukman dan Tetti Samosir. *Kewenangan dan Peran Majelis Kehormatan Notaris dalam Upaya Perlindungan Hukum terhadap Proses Penegakan Hukum yang Melibatkan Notaris (Studi Kasus Putusan Nomor 13/G/2018/PTUN-TPI)*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.4 (2026).
- Amin, Muhammad dan Lathifah Hanim. *Peran Majelis Kehormatan Notaris dalam Perlindungan Hukum terhadap Notaris Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris*. Jurnal Akta. Vol.5. No.1 (2018).
- Anshori, Abdul Ghofur. *Urgensi Perlindungan Hukum Jabatan Notaris dalam Sistem Hukum Indonesia*. Mimbar Hukum. Vol.31. No.3 (2019).
- Arief, Andi Nurfajriani Riandini, dkk.. *Persetujuan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah dalam Pengambilan Minuta Akta dalam Proses Peradilan*. Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam. Vol.4. No.1 (2019).
- Athira, Amira Budi dan Siti Hajati Hoesin. *Eksistensi dan Peran Lembaga Majelis Kehormatan Notaris dalam Memberikan Perlindungan Hukum bagi Notaris (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 20 PK/PID/2020)*. Pakuan Law Review. Vol.8. No.1 (2022).
- Budiansyah, Ahda. *Notary Responsibility Who Has Ended His Tenure on Notary's Protocol and Deed*. Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan. Vol.4. No.1 (2016).
- Edwar, Faisal A.Rani dan Dahlan Ali. *Kedudukan Notaris sebagai Pejabat Umum Ditinjau dari Konsep Equality Before The Law*. Jurnal Hukum dan Pembangunan. Vol.49. No.1 (2019).
- Dwikayanti, Ni Made dan I Made Dedy Priyanto. *Kedudukan Keputusan Majelis Kehormatan Notaris dalam Proses Penegakan Hukum terhadap Notaris Theresia K. Dimu*. Acta Comitatus. Vol.06. No.02 (Agustus 2021).

- Finalo, Argi Putra dan Khairani. *Keberadaan Majelis Kehormatan Notaris sebagai Organisasi Perlindungan Hukum terhadap Notaris*. Unes Journal of Swara Justisia. Vol.8. No.2 (2024).
- Ghuto, Ilham Prabowo, Patricia Audrey Ruslijanto dan Diah Aju Wisnu Wardani. *Implikasi Hukum bagi Notaris yang Menghindari Panggilan Penyidik*. Jurnal USM Law Review. Vol.7. No.2 (2024).
- Khalis, S. Rijal. *Pembinaan Majelis Kehormatan Notaris dan Majelis Pengawas Notaris Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris*. Lex Renaissance. Vol.6. No.1 (2021).
- Simanjuntak, Kristi W. *Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris Serta Hak Ingkar Notaris Berdasarkan Sumpah Jabatan Notaris dalam Pemeriksaan Perkara Perdata di Pengadilan*. Jurnal JUSTISI. Vol.5. No.1 (2019).
- Marpaung, Oynike Dolorosa. *Eksistensi Majelis Kehormatan Notaris Setelah Terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 dan Putusan Nomor 16/PUU-XVIII/2020 dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014*. Jurnal Notarius. Vol.1. No.2 (2022).
- Maya, Evi Apita. *Kedudukan dan Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris dalam Pembinaan terhadap Notaris*. Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan. Vol.5. No.2 (2017).
- Nugraha, Moeh Angga. *Persetujuan Majelis Kehormatan Notaris atas Pemanggilan Notaris dalam Pemeriksaan Tindak Pidana*. Officium Notarium. Vol.1. No.2 (Agustus 2021).
- Ridwan, Muhammad dan Akhmad Khisni. *Kedudukan Majelis Kehormatan Notaris dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Notaris*. Jurnal Akta. Vol.7. No.4 (2020).
- Nabila, Sarah dan Budi Santoso. *Peran Majelis Kehormatan Notaris dalam Proses Peradilan terhadap Notaris Wilayah Lampung*. Notarius. Vol.16. No.2 (2023).
- Nugraha, Moeh Angga. *Persetujuan Majelis Kehormatan Notaris atas Pemanggilan Notaris dalam Pemeriksaan Tindak Pidana*. Officium Notarium. Vol.1. No.2 (2022).
- Dewi, Ni Luh Putu Sri Purnama, I Dewa Gde Atmadja dan I Gede Yusa. *Hak Ingkar Notaris sebagai Wujud Perlindungan Hukum*. Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan. Vol.3. No.1 (2018).
- Pangestu, Ratih Dwi, Wyda Lusiana dan Cindy Alisia Artanti. *Perlindungan Hukum bagi Notaris dalam Pembuatan Akta Otentik Pasca Berlakunya KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023)*. Jurnal Actual. Vol.15. No.2 (Desember 2025).
- Puspitasari, Amelia Meynanda dan Aan Efendi. *Perlindungan Hukum Notaris Pengganti dalam Pemeriksaan sebagai Saksi di Pengadilan Berdasarkan Rahasia Jabatan Notaris*. Jurnal Kajian Konstitusi. Vol.2. No.2 (2022).
- Putrawan, I Putu Reinaldy dan I Made Sarjana. *Pencantuman Klausula Proteksi Diri oleh Notaris dalam Pembuatan Akta Notaris: Perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris*. Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan. Vol.8. No.3 (2023).

- Rahman, M. Akbar Maulana, dkk.. *Peran Majelis Kehormatan Notaris dalam Memeriksa Kasus Penyalahgunaan Jabatan sebagai Notaris*. Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance. Vol.2. No.3 (2022).
- Wijaya, Vivi Carolin, Anita Afriana dan Badar Baraba. *Perlindungan Hukum Secara Keperdataan bagi Klien Notaris yang Mengalami Kerugian Akibat Diterbitkannya Akta Autentik yang Cacat Hukum oleh Notaris*. ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan. Vol.7. No.1 (Desember 2023)
- Zaenal, Hery Kurniawan. *Hakikat Persetujuan Majelis Kehormatan Notaris sebagai Upaya Perlindungan Hukum pada Notaris dalam Proses Peradilan*. Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial. Vol.1. No.2 (2022).
- Zaky, Iqbal. *Politik Hukum Persetujuan Majelis Kehormatan Notaris dalam Memberikan Ijin Pemanggilan Notaris oleh Penyidik*. Officium Notarium. Vol.2. No.3 (2023).
- Zulkhainen, Qurratu Uyun Ramadani. *Analisis Yuridis Pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris terhadap Pengawasan Notaris*. Officium Notarium. Vol.2. No.1 (April 2022).

Sumber Hukum

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi, Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Struktur Organisasi, Tata Kerja dan Anggaran Majelis Kehormatan Notaris.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 49/PUU-X/2012.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 16/PUU-XVIII/2020.